



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Baru

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**

**NOMOR : 503/0015/SIPDG/DPM-PPTSP/2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

**drg. YUSIANA PURBA**

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 30 Juli 1957

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren Komp. Lahi Raja Munte Blok D No. 4, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : PRAKTIK DOKTER GIGI drg. Yusiana Purba Jl. Kapten Selamat Ketaren Komp. Lahi Raja Munte Blok D No. 4, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0994755,98.4933324,17

Nomor STR : 1222100317050489

Nomor Rekomendasi OP : 12/Rek/PDGI-KR/VII/2020

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 28 Juli 2020

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARCIA BANGUN, SE, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi